



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN.Bjw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN.Bjw., antara:

**I. Penggugat**

Nama : PT. Group Lease Finance Indonesia  
(GLFI);

Alamat : Jln. Yos Soedarso, RT 002/RW 001,  
Kelurahan Trikora, Kec. Bajawa, Kab.  
Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Tempat Tanggal Lahir : -

Jenis Kelamin : -

Pekerjaan : -

dalam hal ini diwakili oleh Musrifin Raja Manu, Collection Legal Officer PT. Group Lease finance Indonesia, POS (Point Of Sales) Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 350/DIR/GLFI/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 61/SK.PDT/VIII/2019/PN.Bjw.

MELAWAN

**II. Tergugat**

Nama : ANASTASIA SUKAMOLE;

Alamat : Malanuza, RT/RW.008/002, Kelurahan  
Malanuza, Kec. Golewa, Kab. Ngada,  
Nusa Tenggara Timur;

Tempat Tanggal Lahir : Ketapang, 03 Juni 1984;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, dapat dipertimbangkan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. GLFI-ENT-03-10012778 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur dan diketahui oleh Laurensius Djawa pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat mengajukan Pinjaman kepada untuk keperluan usaha/konsumtif. Dan Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) berikut bunganya sebesar 2.25% yang selanjutnya akan diangsur sejumlah Rp6.652.500.00 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang di angsur per-tiga bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan Jaminan Sertifikat Tanah yang terletak di Desa Malanuzza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor sertifikat 835 dan Pemegang Hak milik Sertifikat atas nama Monika Paba;
- Bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dan hanya melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali. Dan selain lalai membayar sisa hutang pokok dan bunga, Tergugat juga akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian walaupun oleh pihak Penggugat telah dilakukan peringatan kepada Tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian total baik materiil dan immateriil sejumlah Rp163.896.400,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menuntut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) sebidang tanah luas 3.212 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 09/RW 02, Desa Malanua, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan seketika yang diderita Penggugat dalam jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 163.896.400.00-; (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Kerugian Materiil
    - Hutang Pokok : Rp.41,865,800.00,-
    - Bunga : Rp. 19,770,600.00,-
    - Denda Keterlambatan/Penalti : Rp. 1,610,000.00,-
    - Biaya Administrasi : Rp 650.000,00-;
    - TOTAL KERUGIAN MATERIIL : Rp. 63.896.400.00-;
  - b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas serta bisnis Penggugat menjadi turun atau berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bajawa hingga Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas berdasarkan putusan;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Keberatan dari TERGUGAT (Uit Voerbaar bij Vooraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Menimbang bahwa berdasarkan dalil maupun tuntutan dalam Gugatan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata terdapat ketidaksederhanaan dalam Gugatan Penggugat tersebut yaitu terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) sebidang tanah luas 3.212 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 09/RW 02, Desa Malanua, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang apabila diperhatikan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu masing-masing berupa bukti Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. GLFI-ENT-03-10012778, bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan No.SHM 835 yang berlokasi di Kelurahan Malanua, Kecamatan Golewa, kabupaten Ngada dengan Luas tanah 3.212 M<sup>2</sup> dengan nama pemegang hak atas sertipikat adalah MONIKA PABA dan Bukti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.05, Tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat di hadapan NOTARIS ALBERTHO HERMAN JOHANES DOPO,S.H.,M.Kn., dari ketiga bukti tersebut seharusnya pemegang hak atas Sertipikat yang dijamin dalam Perjanjian tersebut yaitu MONIKA PABA ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena kedudukan MONIKA PABA tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat dalam arti mempunyai kewajiban untuk ikut membayar pinjaman Tergugat sebagaimana Perjanjian tersebut (Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Hal ini berbeda dengan kedudukan dari Laurensius Jawa yang juga ikut menandatangani dan mengetahui perjanjian tersebut (suami dari Tergugat) yang tentunya mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat yaitu berkewajiban untuk ikut membayar pinjaman Tergugat sebagaimana Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.05, Tanggal 06 Desember 2017 walaupun Ibu dari Tergugat yaitu MONIKA PABA telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 835 yang berlokasi di Kelurahan Malanua, Kecamatan Golewa, ternyata tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah darinya kepada Tergugat. Sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya MONIKA PABA diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya atas tanah tersebut. Dalam arti MONIKA PABA harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik MONIKA PABA yang mempunyai kepentingan hukum yang berbeda dengan Tergugat, maka menurut Hakim Gugatan Penggugat ini tidak masuk dalam materi Gugatan sederhana karena berkaitan dengan jumlah para pihak serta ketidaksederhanaan daripada pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mengeluarkan Penetapan

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 dan 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN.Bjw dalam register perkara gugatan sederhana;
3. Memerintahkan pengembalian bukti-bukti surat yang telah dilampirkan dalam berkas gugatan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Bajawa,

Pada tanggal 23 Agustus 2019

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Septiwati Raga, S.H.  
S.H.

I MADE MULIARTHA,